

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

**NOMOR: 17 TAHUN: 2014** 

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2014

## TENTANG

## TATA CARA PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO.**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner vang dilakukan oleh tenaga medik veteriner perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin di bidang jasa medik veteriner;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
- 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/OT.146/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- 7. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pusat Kesehatan Hewan;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER.

1

## BAB I

## **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 2. Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
- 3. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- 4. Izin adalah legalitas usaha dan/atau kegiatan yang diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan dan ditandatangani Kepala Badan.
- 5. Jasa medik veteriner adalah jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
- 6. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
- 7. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik dokter hewan.
- 8. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
- 9. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktifitasnya di bidang Jasa Pelayanan Medik Veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.

- 10. Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan adalah Sarjana Kedokteran Hewan dan/atau paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
- 11. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- 12. Tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing adalah medik veteriner yang berkewarganegaraan negara asing yang berprofesi medik veteriner serta memiliki sertifikat kompetensi medik veteriner Indonesia
- 13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- 14. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- 15. Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan atau Pusat Kesehan Hewan.
- 16. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggung-jawabkan semua tindakannya secara individual.

4

- 17. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh lebih satu dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
- 18. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan dan/ atau rawat inap.
- 19. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
- 20. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan antara lain meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit hewan medik reproduksi, rumah sakit hewan medik konservasi dan rumah sakit hewan spesialis.
- 21. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pusat kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

- 22. Otoritas veteriner adalah kelembagaan dan/atau kelembagaan yang pemerintah dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mengidentifikasi masalah. mulai dari kebijakan, mengoordinasikan menentukan kebijakan, sampai dengan pelaksanaan mengendalikan operasional di lapangan.
- 23. Organisasi profesi dokter hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
- 24. Dokter hewan asing adalah warga negara asing yang berprofesi dokter hewan yang memiliki sertifikat kompetensi dokter hewan Indonesia dan tidak memiliki paspor Indonesia.
- 25. Dokter hewan spesialis adalah dokter hewan yang kompetensi dibidangnya diakui oleh organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia.

## BAB II

## JASA MEDIK VETERINER

## Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan jasa medik veteriner wajib memiliki izin.
- (2) Jasa medik veteriner yang wajib memiliki izin meliputi :
  - a. tenaga jasa medik veteriner, terdiri dari:
    - 1. dokter hewan praktik;
    - 2. tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan dibawah penyeliaan dokter

6

- hewan, tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan; dan
- 3. tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing.
- b. usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

## **BAB III**

## TENAGA JASA MEDIK VETERINER

## Bagian Kesatu

#### Izin Dokter Hewan Praktik

## Pasal 3

- (1) Setiap dokter hewan praktik wajib memiliki izin dokter hewan praktik dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

7 8

## Bagian Kedua

## Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

## Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kesehatan hewan praktik yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin tenaga kesehatan hewan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. sarjana kedokteran hewan; dan
  - b. paramedik veteriner
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

# Bagian Ketiga

# Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

#### Pasal 5

(1) Setiap tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Tanda Registrasi Praktek Dokter Hewan Spesialis yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing dengan Surat Tanda Registrasi Praktek Dokter Hewan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

## **BAB IV**

## IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

## Pasal 6

- (1) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Jenis usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. klinik hewan;
  - b. rumah sakit hewan; dan
  - c. rumah sakit hewan khusus.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Izin Tempat Usaha/ Operasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

(4) Izin diberikan berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

## Pasal 7

- (1) Usaha pelayanan jasa medik veteriner wajib menyediakan fasilitas pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Jenis fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Izin klinik hewan, izin rumah sakit hewan dan izin rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

## TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

# Bagian Kesatu

# Persyaratan Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri dan Dokter Hewan Praktik Bersama

#### Pasal 9

(1) Tata cara memperoleh Izin Dokter Hewan Praktik dengan mengisi formulir permohonan bermeterai cukup serta menandatangani dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
- b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah dokter hewan yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan 1 (satu) lembar;
- f. fotokopi Surat Tanda Regristrasi Veteriner 1 (satu) lembar;
- g. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan; dan
- h. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesi dokter hewan.

# (2) Persyaratan khusus:

- a. papan nama dengan mencantumkan jenis layanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas dan ukuran yang memadai;
- b. peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medis; dan
- c. sistem komunikasi.
- (3) Persyaratan paling sedikit bagi fasilitas pelayanan dokter hewan praktik adalah :
  - a. alat medis meliputi:
    - 1. thermometer;
    - 2. stetoscope;
    - 3. gunting bengkok dan lurus;
    - 4. disposible syringe;
    - 5. disposible needle;
    - 6. benang operasi;
    - 7. pinset bayonet;

- 8. arteri klem lurus ukuran 12- 14 cm; dan
- 9. alat operasi minor.
- b. obat harus ada meliputi:
  - 1. antibiotika;
  - 2. antihistamin;
  - 3. *anthelmeticum*;
  - 4. atropin sulfas;
  - 5. cairan infus:
  - 6. alkohol;
  - 7. antiseptika; dan
  - 8. obat oral.

## Bagian Kedua

## Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan Hewan

## Pasal 10

- (1) Tata cara memperoleh Izin Tenaga Kesehatan Hewan dengan mengisi formulir permohonan bermeterai cukup serta menandatangani dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
  - b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - d. fotokopi ijazah sesuai kompetensinya yang dilegalisir 1(satu) lembar;
  - e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia 1 (satu) lembar;
  - f. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
  - g. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik sesuai profesinya; dan

h. surat kesediaan menjadi dokter hewan penyelia dari dokter hewan Puskeswan setempat sesuai dengan tempat usaha/ operasional.

# (2) Persyaratan khusus:

- a. papan nama dengan mencantumkan jenis layanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas dengan ukuran yang memadai;
- b. peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medis; dan
- c. sistem komunikasi.
- (3) Persyaratan paling sedikit bagi fasilitas pelayanan tenaga kesehatan hewan :
  - a. alat medis meliputi:
    - 1. thermometer;
    - 2. stetoscope;
    - 3. gunting bengkok dan lurus;
    - 4. disposible syringe;
    - 5. disposible needle;
    - 6. benang operasi;
    - 7. pinset bayonet;
    - 8. arteri klem lurus ukuran 12- 14 cm; dan
    - 9. alat operasi minor.
  - b. obat harus ada meliputi:
    - 1. antibiotika;
    - 2. antihistamin;
    - 3. anthelmeticum;
    - 4. atropin sulfas;
    - 5. cairan infus;
    - 6. alkohol;
    - 7. antiseptika; dan
    - 8. obat oral.

13 14

## Bagian Ketiga

## Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

## Pasal 11

- (1) Tata cara memperoleh Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai cukup dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas)/Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitab) yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
  - b. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - d. fotokopi ijazah dokter hewan spesialis yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
  - e. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan Indonesia;
  - f. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesinya;
  - g. izin kerja dari instansi yang berwenang;
  - h. izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - i. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan
  - j. surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter hewan Indonesia.

- (2) Persyaratan khusus:
  - a. papan nama dengan mencantumkan jenis layanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas dengan ukuran yang memadai;
  - b. peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medis; dan
  - c. sistem komunikasi
- (3) Persyaratan paling sedikit bagi fasilitas pelayanan tenaga kesehatan hewan warga negara asing :
  - a. alat medis meliputi:
    - 1. thermometer;
    - 2. stetoscope;
    - 3. gunting bengkok dan lurus;
    - 4. disposible syringe;
    - 5. disposible needle;
    - 6. benang operasi;
    - 7. pinset bayonet;
    - 8. arteri klem lurus ukuran 12- 14 cm; dan
    - 9. alat operasi minor.
  - b. obat harus ada meliputi:
    - 1. antibiotika;
    - 2. antihistamin;
    - 3. anthelmeticum;
    - 4. atropin sulfas;
    - 5. cairan infus;
    - 6. alkohol;
    - 7. antiseptika; dan
    - 8. obat oral.

15 16

## **Bagian Keempat**

## Persyaratan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

#### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan fasilitas.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mempunyai dokter hewan praktik berizin dengan atau tanpa tenaga paramedik yang mempunyai izin;
  - b. memiliki izin tempat usaha/operasional dari Bupati;
  - c. memiliki izin gangguan;
  - d. memiliki tempat usaha yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. mempunyai rekomendasi dari otoritas veteriner;
  - f. memiliki tempat praktik paling kurang dilengkapi dengan :
    - 1. papan nama yang mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat jelas dengan ukuran memadai;
    - 2. tempat untuk menunggu klien dan pasien;
    - 3. ruang kerja yang dilengkapi meja periksa, uji sederhana, perlatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medik;

- 4. sistem penerangan dan sistem sirkulasi udara yang memadai sesuai dengan kapasitas;
- 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; dan
- 6. sistem komunikasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Klinik Hewan:
    - 1. memiliki dokter hewan praktik berizin dengan atau tanpa tenaga paramedik yang mempunyai izin;
    - 2. memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati;
    - 3. memiliki kode etik klinik hewan internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima; dan
    - 4. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.
  - b. rumah sakit hewan atau rumah sakit hewan khusus :
    - 1. memiliki dokter hewan praktik berizin dengan tenaga paramedik yang mempunyai izin;
    - 2. memiliki izin usaha rumah sakit hewan dari Bupati;
    - 3. memiliki kode etik rumah sakit hewan internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
    - 4. memiliki sistem untuk pelayanan rujukan;
    - 5. memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
      - a) tempat tunggu klien yang nyaman;

- b) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
- c) ruang pemeriksaan hewan;
- d) tempat penanganan gawat darurat;
- e) laboratoriun klinik;
- f) ruang observasi dan rawat inap;
- g) ruang operasi;
- h) ruang nekropsi;
- i) ruang rontgen;
- j) ruang dokter dan/atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
- k) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
- l) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
- m) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai; dan
- n) ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.
- (4) Persyaratan paling sedikit fasilitas pelayanan jasa medik veteriner untuk :
  - a. Klinik Hewan:
    - 1. ruang pelayanan meliputi : ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, dan ruang observasi;
    - 2. ruang penunjang berupa ruang obat;
    - 3. alat medis meliputi : thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposible syringe, disposible needle, urin cathether, infusion set, benang operasi, nailclipper, opthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus 12, miscroscope, alat operasi

18

- minor, alat operasi mayor, dan tabung oksigen lengkap;
- 4. alat penunjang praktek meliputi: meja konsultasi, meja periksa, lemari obat, lemari alat, timbangan bayi, cooller box/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, X ray viewer, tiang infus, baskom stainless, container stainless, kidney tray, dan papan nama;
- 5. layanan jasa laboratorium berupa parasitologi;
- 6. peralatan laboratorium berupa miskroskop binoculer dan alat periksa darah;
- 7. kelengkapan alat bedah meliputi autoclave/steem, kain operasi ukuran S dan ukuran L, baju bedah ukuran S, ukuran M dan ukuran L serta meja alat bedah;
- 8. obat harus ada meliputi : antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelmetikum, adrenalin/epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anestheticum, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, dan obat oral; dan
- 9. jasa pelayanan meliputi : konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, dan operasi mayor.

## b. Rumah Sakit Hewan:

- 1. ruang pelayanan meliputi : ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang isolasi, ruang observasi, dan ruang X-ray berlapis Pb;
- 2. ruang penunjang meliputi : ruang cuci alat dan kain operasi, ruang obat,

- ruang rapat dokter, dan ruang perpustakaan;
- 3. alat medis meliputi : thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposible syringe, disposible needle, urin cathether, IV Catheter, Doppler, USG, infusion set, benang operasi, nailclipper, opthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus ukuran 12-14 cm, miscroscope, alat operasi minor, alat operasi mayor, anesthesi gas, elektro cardiografi, alat X-ray, tabung oksigen lengkap, dan endoscopy;
- 4. alat penunjang praktek meliputi : meja konsultasi, meja periksa, lemari obat, lemari alat, timbangan bayi, cooller box/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, X-ray viewer, tiang infus, baskom stainless, container stainless, kidney tray,dan papan nama;
- 5. penunjang X-ray meliputi : perizinan nuklir, meja X-ray, kaset ukuran S, M, L, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), IR lamp, dan exhaust fan;
- 6. layanan jasa laboratorium meliputi : parasitologi, haematologi, kimia darah, dan urinalisis:
- 7. peralatan laboratorium meliputi : miskroskop binoculer, alat periksa darah, alat-alat urinalisis, mesin kimia darah, centrifuge, dan lemari es untuk reagent;
- 8. kelengkapan alat bedah meliputi : peralatan bedah orthopedi, autoclave/ steem, kain operasi ukuran S dan L, baju bedah ukuran S, M, L, monitor

- respirasi, meja alat bedah, meja bedah elektrik, meja anestesi, tromol besar, dan tromol kecil;
- 9. obat harus ada meliputi : antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelmetikum, adrenalin/epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anestheticum, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, dan obat oral; dan
- 10. jasa pelayanan meliputi : konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, rawat inap penyakit menular, dan endoscopi.
- c. Rumah Sakit Hewan Khusus.
  - 1. ruang pelayanan meliputi : ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang isolasi, ruang observasi, dan ruang X-ray berlapis Pb;
  - 2. ruang penunjang meliputi : ruang cuci alat dan kain operasi, ruang obat, ruang rapat dokter, dan ruang perpustakaan;
  - 3. alat medis meliputi : thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposible syringe, disposible needle, urin cathether, IV Catheter, Doppler, USG, infusion set, benang operasi, nailclipper, opthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus ukuran 12-14 cm, scaller/kompresor, miscroscope, alat operasi minor, alat operasi mayor, anesthesi gas, elektro cardiografi, Alat X-ray, tabung oksigen lengkap, endoscopy, vaginoscope, dan nebulizer;

- 4. alat penunjang praktek meliputi: meja konsultasi, meja periksa, lemari obat, lemari alat, timbangan bayi, cooller box/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, X ray viewer, tiang infus, baskom stainless, container stainless, kidney tray, dan papan nama;
- 5. penunjang X-ray meliputi : perizinan nuklir, meja X-ray, kaset ukuran S, M, L, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), IR lamp, dan exhaust fan;
- 6. layanan jasa laboratorium meliputi : parasitologi, haematologi, kimia darah, alat urinalisis, citologi dan pathologi;
- 7. peralatan laboratorium meliputi : miskroskop binoculer, alat periksa darah, alat-alat urinalisis, mesin kimia darah, centrifuge, dan lemari es untuk reagent;
- 8. kelengkapan alat bedah meliputi : peralatan bedah orthopedi, autoclave/ steem, kain operasi S dan L, baju bedah ukuran S, M, L, monitor respirasi, meja alat bedah, meja bedah elektrik, meja anestesi, tromol besar, dan tromol kecil:
- 9. Obat harus ada meliputi : antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelmetikum, adrenalin/ epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anestheticum, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, dan obat oral; dan
- 10. jasa pelayanan meliputi : konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap,

pemeriksaan laboratorium, USG, endoscopi, gawat darurat, rawat inap penyakit menular, dan endoscopi.

## Bagian Kelima

## Tata Cara Memperoleh Izin

## Pasal 13

Tata cara memperoleh izin jasa medik veteriner adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Badan;
- b. Tim dari Badan melakukan penelitian, pengkajian dokumen permohonan izin dan kunjungan tempat usaha terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar;
- c. berdasarkan hasil penelitian, pengkajian dan kunjungan tempat usaha, maka Kepala Badan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;
- d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan oleh Badan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
- e. apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.

23 24

## BAB VI

## **KEWAJIBAN DAN HAK**

## Pasal 14

Setiap pemilik Surat Izin Jasa Medik Veteriner wajib:

- a. mempertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- b. menghormati hak klien;
- c. melakukan kegiatan pelayanan medik veteriner sesuai surat izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sarana pelayanan kesehatan hewan;
- b. memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan jelas ke klien;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. membuat catatan dan laporan pelayanan ke Dinas 3 (tiga) bulan sekali;
- e. melaporkan ke Dinas bila menjumpai suspect penyakit hewan menular strategis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak menjumpai penyakit tersebut;
- f. melaksanakan program pemerintah dan meningkatkan derajat kesehatan hewan; dan
- g. meningkatkan mutu pelayanan medik veteriner dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi.

## Pasal 15

Setiap pemilik Surat Izin Jasa Medik Veteriner berhak:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan surat izin yang dimiliki.

## **BAB VII**

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas dan Badan sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### BAB VIII

## **LAMPIRAN**

## Pasal 17

Contoh Format atau bentuk formulir untuk mendapatkan perizinan jasa medik veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri:

- A. Contoh Formulir Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri/Bersama;
- B. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan;

- C. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- D. Contoh Formulir Permohonan Izin Klinik Hewan;
- E. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan; dan
- F. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan Khusus.

## BAB IX

## **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 26 Maret 2014

## **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

## **HASTO WARDOYO**

26

Diundangkan di Wates pada tanggal 26 Maret 2014

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

## **ASTUNGKORO**

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 17

## LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2014

## TENTANG

## TATA CARA PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER

A. Cont Mano		Formulir Bersama	Permohona	n Izir	ı Praktek	Dokter	Hewan
			RMULIR PE OKTER HEV			SAMA*	
Nomor Lampiran		:		Yth.		Perizinar	-
Hal		: Permoh Praktik Hewan Bersam	Dokter Mandiri/	Di	wates		
	Nar Ala	na : mat :	tangan di ba				
	Maı	ndiri/Bersa		1111011011		nek Donte	i iicwaii
	1.	Data Pemohon	:	•••••		•••••	•••••
	2.	Alamat Rumah	:				
	3.	Alamat Praktek	:				

Bersama ini kami lampirkan :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
- b. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- d. fotokopi ijazah Dokter Hewan yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan 1 (satu) lembar;
- fotocopi Surat Tanda Regristrasi Veteriner 1 (satu) lembar.
- surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan; dan
- h. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesi dokter hewan;

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

	Pemohon
	Meterai Rp. 6.000,-
*Coret salah satu	

## B. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan

## FORMULIR PERMOHONAN IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN

Nomor	:		Kepada
Lampiran	n :	Yth.	Kepala Badan Penanaman
Hal	: Permohonan Izin		Modal dan Perizinan
	Tenaga Kesehatan Hewan		Terpadu Kabupaten Kulon Progo
		Di	Wates
Nar	ng bertanda tangan di bawah na : mat :		
	ngan ini mengajukan pern	nohona	n Izin Tenaga Kesehatan
Hev	van.		
1.	Data :		
	Pemohon		
2.	Alamat :		•••••
	Rumah		
3.	Alamat :		
	Praktek		
Ber	sama ini kami lampirkan :		
a.	fotokopi kartu tanda pe	endudu	k pemohon yang masih
	berlaku 1 (satu) lembar;		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

- b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah sesuai kompetensinya yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan Indonesia 1 (satu) lembar;
- f. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
- surat pernyataan mematuhi etika, kode etik sesuai profesinya; dan
- h. surat kesediaan menjadi dokter hewan penyelia dari dokter hewan Puskeswan setempat sesuai dengan tempat usaha/operasional.

29

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Pemohon				
Meterai Rp. 6.000,-				

C. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

TENAG. Nomor	A KESEHATAN HEWAN :	I WARG.	A NEGARA ASIN Kepada	IG
Lampiran	•	Yth.	Kepala Badan	
Hal	: Permohonan Izin		Penanaman M	odal dan
	Tenaga Kesehatan		Perizinan Terp	
	Hewan Warga		Kabupaten Ku	
	Negara Asing		1	S
		Di	Wates	
Yang be	rtanda tangan di bawal	n ini :		
Nama	:			
Alamat	:			•••••
Dengan	ini mengajukan per	mohona	n Izin Tenaga	Kesehatan
Hewan V	Warga Negara Asing.		J	
1. Dat	a :		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Bersama ini kami lampirkan:

Pemohon 2. Alamat

Rumah 3. Alamat

Praktek

- a. fotokopi Kitas/Kitab yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
- b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

•

:

- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah Dokter Hewan Spesialis yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
- e. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan Indonesia;
- f. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesinya;
- g. izin kerja dari instansi yang berwenang;
- h. izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- i. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan
- j. surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter hewan Indonesia.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

mohon Rp. 6.000,-	Nomor Lampir Hal
	Yar Nar Ala
	Der 1.
	2.
	3.
	Ber a.
	b.
	c. d. e. f. Der diu

# D. Contoh Formulir Permohonan Izin Klinik Hewan

# FORMULIR PERMOHONAN IZIN KLINIK HEWAN

Kepada

ampir al	ran	:	Permoho Klinik H	onan Izin ewan	Yth. Di	Modal o		Penanaman nan Terpadu Progo
Na	ng ber ma ımat	:						
De:	ngan i Data		nengajuk :	an permo			Hewan.	
	Pem	-	n .					
2.	Alan Run		:					
3.	Alan Prak		:					
Be	rsama	ini	kami lan	npirkan:				
a.		-	Kartu 1 lemba		endudı	ak pemol	non yang	masih
b.				er hewan k yang me			engan ata	u tanpa
c.		-		a/operasio				
d.			gguan;					
e.				Bangunan				
f.				i otoritas v			_4 41_	-11
		-	ermonon erima kas		ımı sa	mpaikan	atas terk	abuinya
						Pem	ohon	
						Meterai I	Rp. 6.000,	-
					••	•••••		••••

34

# E. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan

# FORMULIR PERMOHONAN IZIN RUMAH SAKIT HEWAN

Nomo: Lampi Hal		: :	Permoho Rumah Hewan	onan Izin Sakit	Yth.	Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
					Di	Wates
	Yang Nam Alam	a	:			
	Deng	gan in	i mengaju	ıkan pern	nohonan	Izin Rumah Sakit Hewan.
		Data Pemol	202	:		
		Alama		:		
		Ruma				
•		Alama Prakto		:	•••••	
Bersama a. fotok berla b. izin yang Hewa c. izin t d. izin g e. Izin I		otoko perlak zin o yang Hewar zin te zin ga zin M rekom ikian	pi Kartu tu 1 (satu lokter hev mempun; i; mpat usa angguan; endirikar endasi da permoho	Tanda Pe ) lembar; wan praki yai izin ha/opera n Banguna ari otorita onan ini	enduduk tik beriz sebagai sional d an (IMB) s veterir kami s	

## F. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan Khusus

## FORMULIR PERMOHONAN IZIN RUMAH SAKIT HEWAN KHUSUS

	ROMINI SIMII IID	***************************************	0000
Nomor Lampira Hal	: an : : Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan Khusus	Yth.	Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Wates
Na			
De 1. 2.	Alamat Rumah :		n Tenaga Kesehatan Hewan.
3.	Alamat : Praktek		
Ве 1.	ersama ini kami lampirkan : fotokopi Kartu Tanda Pen berlaku 1 lembar;	duduk (	KTP) pemohon yang masih
2.			ktik berizin dengan tenaga ebagai tenaga kerja Rumah
	izin gangguan; Izin Mendirikan Bangunan	(IMB); da eteriner.	n
			Pemohon
			Meterai Rp. 6.000,-

Wates, 26 Maret 2014 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd